

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG**

**NOMOR HK.02.02.13A.13A5.12.21.176 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM  
DI SEMARANG NOMOR HK. PR.02.02.104.12.20.3565 TAHUN 2020  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor HK.02.02.13A.2.12.21.4660 Tahun 2021, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Besar POM di Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor PR.02.02.104.12.20.3565 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 Balai Besar POM di Semarang;

- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Balai Besar POM di Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 2 -

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Balai Besar POM di Semarang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Balai Besar POM di Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

- 3 -

8. Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor HK.02.02.13A.2.12.21.4660 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG NOMOR HK.02.02.13A.13A5.12.21.176 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG NOMOR PR.02.02.104.12.20.3565 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024 BALAI BESAR POM DI SEMARANG
- Kesatu :** Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor HK.02.02.13A.13A5.12.21.176 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Balai Besar POM di Semarang PR.02.02.104.12.20.3565 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja 2020-2024 Balai Besar POM di Semarang, tidak diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang.

- 4 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG  
REPUBLIK INDONESIA,



Dra. Sandra M. P, Linthin, Apt., M. Kes

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG  
 TAHUN 2020-2024

NO	Strategis	IKU	Specific definisi	UJI SMART				Time Bond	
				Measurable cara perhitungan	Achievable sumber target 2022	Validasi	Relevan UJI KEGI bawah di pencapaian	Realisasi target	Frekuensi sugesti
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemertasaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memiliki ketuntasan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemertasaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan beta f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. i. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e. Alur pemertasaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin e). Pangan yang dinilai memiliki ketuntasan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemertasaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMS penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Berjualita yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan <b>dan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan.</b> c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemertasaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memiliki ketuntasan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemertasaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan beta f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Annon dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau emasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS	% % Obat MS = (Jumlah Sampel Anak MS dibagi Total Sampel Anak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	% % Makanan MS = (Jumlah Sampel Anak MS dibagi Total Sampel Anak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	Loka POM	KPI sendiri	Bulanan	Bulanan
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e. Alur pemertasaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin e). Pangan yang dinilai memiliki ketuntasan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemertasaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMS penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Berjualita yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan <b>dan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan.</b> c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemertasaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memiliki ketuntasan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemertasaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan beta f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Annon dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau emasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS	% % Obat MS = (Jumlah Sampel Anak MS dibagi Total Sampel Anak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	% % Makanan MS = (Jumlah Sampel Anak MS dibagi Total Sampel Anak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	Loka POM	KPI sendiri	Bulanan	Bulanan
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Berjualita yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan <b>dan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan.</b> c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemertasaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memiliki ketuntasan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemertasaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan beta f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Annon dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau emasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS	% % Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	% % Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	Loka POM	KPI sendiri	Bulanan	Bulanan
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Berjualita yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan <b>dan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan.</b> c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemertasaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memiliki ketuntasan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemertasaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan beta f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Annon dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau emasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS	% % Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	% % Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji) x 100% Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.	Loka POM	KPI sendiri	Bulanan	Bulanan

UJI SMART		Measurable		Achievable		Relevant		Time Bound				
NO	Sasaran Strategis	IKO	Specific definisi	setuan	sumber	Target 2022	validasi	polaritas	bawah dan	perhitungan	target	Frekuensi capaian
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase penguasaan fortifikasi yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat, adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujiannya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor sin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penampan/label, dan pengujian pengambilan keputihan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian	%	SIFT	95	Lag Output	Maximize	Loka POM	KPI sendiri	Bulanan target sama setiap Bulanan	Bulanan
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Sebagai baik, pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. 2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang tersebut saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan. 3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM	Indeks	Hasil Survei oleh PRKOM	78	Lag Output	Maximize	-	KPI sendiri	Tahun	Tahun
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengujian secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. b. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, elexportir, sarana pelayanan. d. Aspek pengukurannya dalam survey ini adalah: 1. Aspek bimbingan dan pembinaan 2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan 3. Aspek penanganan sasar dan insident 4. Aspek mutasi 5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan. 6. Aspek pengetahuan dan pemahaman	Indeks	Hasil Survei oleh PRKOM	88.2	Lag Output	Maximize	-	KPI sendiri	Tahun	Tahun
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pelayanan Publik	a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. b. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/mutakhir dan mutu Obat dan Makanan yang dirangsang oleh masyarakat. c. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. d. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. e. Untuk mengukur ke-5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: 1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkualitas melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles). 2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.	Indeks	Hasil Survei oleh PRKOM	72.16	Lag Output	Maximize	-	KPI sendiri	Tahun	Tahun
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparat penyelenggara pelayanan publik. b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkuat (Sat In) Permendagri No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik e. Target dinyatakan dalam angka.	Indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat yang diperoleh dari masyarakat luas/poktorat Utama	91	Lag Output	Maximize	-	KPI sendiri	Tahun	Tahun



UJI SMART										
MO	Sasaran Strategis	IKU	Specific definisi	Measurable	setoran	Achievable	Relevan			Time Bond
							validasi	polasites	Unit kerja	
				caes perthitungan	71	71	perhitungan	Relevan di	Relevan di	Relevan di
14	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kesehatan (epotek, instalasi farmasi RS, klinik, Puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kejurusan resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK sebagai pedul. c. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat. d. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK (juddak....) e. Perunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	% Sarana Distribusi MK = (Jumlah Sarana Distribusi MK yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi MK yang diperiksa) x 100%	%	S IPT	Rota rata	1. Bidang Remembson 2. Loka POM	Bulan target sama setiap Bulan	Bulan
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: Kebijakan Pelayanan (Bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengakuan (15%); Inovasi (7%). 2. Perubahan kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Indeks penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai : 0-1,00 : F (gagal) 1,01-1,50 : E (sangat Buruk) 1,51-2,00 : D (Buruk) 2,01-2,50 : C (Cukup dengan Catatan) 2,51-3,00 : C (Cukup) 3,01-3,50 : B (Baik dengan catatan) 3,51-4,00 : B (Baik) 4,01-4,50 : A- (Sangat Baik) 4,51-5,00 : A (Pelayanan prima)	Indeks	Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM	KPI sendiri	Maximize	Tahun	Tahun
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase UMEM yang memenuhi standar	Pengaruh Lingkup UMEM: UMEM pada lingkup mencakup Usaha Mikro dan Kecil UMEM pada lingkup mencakup UKOT dan UMKOT meliputi: 1) Bahan memiliki sertifikat CFOTB Tahap 1; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CFOTB Tahap 1 dan, dan memiliki CFOTB Tahap II atau tahap selanjutnya. UMEM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B UMEM yang memenuhi standar adalah: UMEM yang memiliki sertifikat/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik dan/atau memiliki sertifikat/didampingi rekonsultasi pemeriksaan sarana obat UPT UMEM OT yg didaftarkan/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan ditempelnya label/identifikasi Peruntukan aspek CFOTB terhadap obat UPT UMEM Kosmetik yang didaftarkan/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan ditempelnya label/identifikasi Peruntukan aspek CFOTB terhadap obat UPT Peruntukan aspek CFOTB/CPFB beradaptasi dengan: Penjualan e-merkosis kosmetik Hal lain UMEM yang dapat membantu meningkatkan UMEM Kosmetik adalah: UMEM yang memiliki sertifikat/didampingi Penjualan UMEM OT mengacu pada Peraturan Pelaksanaan Pendampingan Penertangan CPFOB bagi UMK Pangan Untuk UMEM OT mengacu pada Peraturan 26 Tahun 2018 Untuk UMEM Kosmetik: Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) Industri kosmetik yang belum memiliki sertifikasi CPFB dan e-notifikasi	% UMEM yang memenuhi standar = Jumlah UMEM yang memenuhi standar/ Jumlah UMEM yang didaftarkan/didampingi pada tahun berjalan	%	Rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan	1. Bidang Pemertiksaan	Maximize	Tahun	Tahun
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	1. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebagian (kuantitatif) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). 2. Badan POM memiliki ragam jenis program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang meliputi: a) KIE melalui media cetak dan elektronik; b) KIE langsung ke masyarakat; dan c) KIE melalui media sosial 3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan 4. Responden Audien KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir 5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey	Nilai	Hasil pengolah an data kuisioner oleh Biro HDSP	93	1. Bidang Infokom 2. Loka POM	Maximize	Bulan	Bulan
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah dengan Paugan Anak Sekolah (PAS)	a. Sekolah yang dilakukan intervensi kesehatan RIAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA b. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis kesehatan masyarakat terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling RIAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. c. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari RIAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. d. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang memiliki lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah b. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan < 0,815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0,599 dan < 0,707. IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melibatkan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)	Dibitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan pengalangan dan penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada/Intens Pagam Biringg keamanan Pangan. Dihitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C	Sekolah	Laporan pelabasan dan PMPU	79	Maximize	Tahun	Tahun
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa dengan paugan aman	a. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang memiliki lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah b. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan < 0,815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0,599 dan < 0,707. IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melibatkan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)	Dibitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C	Desa	aplikasi dari PMPU terkait desa	28	Maximize	Tahun	Tahun

NO	Sasaran Strategis	IKU	Specific defenisi	UJI SMART Measurable				Relevan		Time Bond
				setuan	Target 2022	validasi	polasritas	Unit kerja	frekwensi	
20	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar sasaran dan bahan berbahaya	a. Pasar adalah pasar tradisional yang diusahakan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar sasaran dan bahan berbahaya b. Interaksi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan implementasi program pasar sasaran dan bahan berbahaya c. Pasar sasaran dan bahan berbahaya adalah pasar yang diusahakan, terdapat komunitas dan dukungan penuh dari komunitas dan peningkatan kepentingan lokal untuk mengolah bahan berbahaya. Bentuk interaksi yang dilakukannya dalam program edukasi yang berorientasi dan lintas sektor, teknik pengujian pasar, penyuluhan dilakukan berupa survey pasar, edukasi komunitas pendu dan lintas sektor, teknik pengujian pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar sasaran, money pass anan dan bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar anan dari bahan berbahaya. d. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan penguatki kepentingan terkait dapat berupa penurunan persediaan bahan berbahaya yang disalurkan dalam pangon dan pangon yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada tahun berikutnya e. Pasar yang diintervensi meliputi pasar bahan yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. f. Kriteria Pasar Aman meliputi : - Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya - Terjadi penurunan persediaan bahan berbahaya yang disalurkan dalam pangon dan pangon yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta - Mengandung bahan berbahaya serta	Pasar	16	Lag Output	Maximize	Bidang Infocam	Tahun	
21	Meningkatnya efektifitas pemantauan produk Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga time-line yang ditetapkan dalam pedoman/SCP d. Diperiksa meliputi pengujian nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorum.	%	100	Lag Output	Maximize	1. Bidang Pemantauan 2. Bidang Pengujian 3. Loka POM	Bulanan	
22	Meningkatnya efektifitas pemantauan produk dan penguatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga time-line yang ditetapkan dalam pedoman/SCP c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorum.	%	100	Lag Output	Maximize	1. Bidang Pemeriksaan 2. Bidang Pengujian 3. Loka POM	Bulanan	
23	Meningkatnya efektifitas penguatan dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan pendataan di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1. Pendataan adalah serangkaian kegiatan, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHPAP untuk mencari dan mengungkap bukti yang terpiat dan guna menentukan tersangkanya. 2. kegiatan pendataan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Pendataan antara lain: a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap 1 (Pelayanan Berkas Perkara kepada Pemutus Umum (JPU)) c) Tahap 2 (Pelayanan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) 3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang diopsai.	Nilai	75	Lag Output	Maximize	1. Bidang Pemantauan 2. Loka POM	Bulanan	
24	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektori Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBEM pada Saker/Unit Kerja dan BB/BPOM. 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBEM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu saker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, peraturan tatakelola, pematanaan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBEM adalah predikat yang diberikan kepada suatu saker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, pematanaan tatakelola, pematanaan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tabel rincian bobot komponen pengunggkit penilaian saker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBEM: 1. Manajemen Perubahan : bobot 5% 2. Peraturan Tatakelola : bobot 5% 3. Pematanaan Sistem Manajemen SDM : bobot 15% 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 15% 5. Penguatan Pengawasan : bobot 15% 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%	Indeks	87	Lag Output	Maximize	1. Semua Bidang dan Bagian TU 2. Loka POM	Tahun	



NO	Sasaran Strategis	IKU	Specific defenisi	Measurable		Achievable	Relevant		Time Bond			
				caru perhitungan	setiaan		validasi	polacritus		perhitungan	kebonnasal ogian	
29	Terkelompokan Keuangan UPT secara Akutabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	<p>a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Sektur / UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Posturas Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran efisiensi kinerja pelaksanaan anggaran yang menurut 13 indikator yang menunjukkan pencapaian perencanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran.</p> <p>c. 13 indikator pembentuk indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Revisi DIPA</li> <li>2) Deviasi Halaman III EIPA</li> <li>3) Penyelesaian UP</li> <li>4) Releas LU Bendahara</li> <li>5) Data Contrak</li> <li>6) Penyelesaian Tagihan</li> <li>7) Penyesuaian Anggaran</li> <li>8) Retur SP2D</li> <li>9) Perencanaan Kas (Rekess)</li> <li>10) Pengembalian/Kesalahan SPM</li> <li>11) Dispersasi Penyempurnaan SPM</li> <li>12) Partisipasi</li> <li>13) Konfirmasi Capaian Output</li> </ol>	<p>Nilai Kinerja Anggaran BPCM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)</p>	Nilai	<p>aplikasi SMART DJA dan CMBSPAN Kementerian Keuangan</p>	<p>93.5</p>	<p>Lag Output</p>	<p>Maximize</p>	<p>KPI sendiri</p>	<p>Bulanann (meningka t)</p>	<p>Bulanann</p>
30	Terkelompokan Keuangan UPT secara Akutabel	Tingkat Efisiensi Anggaran UPT*	<p>a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.</p> <p>b. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:</p> <p>IE = (Capaian output) / (Capaian input)</p> <p>c. Standar efisiensi (SE) adalah 1</p> <p>d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE):</p> <p>TE = (IE - SE) / SE</p> <p>e. Apabila IE &gt; SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila IE &lt; SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.</p> <p>f. Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1</li> <li>- Tidak efisien apabila TE &lt; 0 atau TE &gt; 1</li> </ul>	<p>Capaian indikator tingkat efisiensi dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 0 - 0,2 : 10% Efien</li> <li>2) 0,21 - 0,4 : 25% Efien</li> <li>3) 0,41 - 0,6 : 50% Efien</li> <li>4) 0,61 - 0,8 : 75% Efien</li> <li>5) 0,81 - 1,0 : 88% Efien</li> <li>6) 1,01 - 1,2 : 85% Tidak Efien</li> <li>7) 1,21 - 1,4 : 84% Tidak Efien</li> <li>8) 1,41 - 1,6 : 83% Tidak Efien</li> <li>9) 1,61 - 1,8 : 82% Tidak Efien</li> <li>10) &gt; 1,81 : 75% Tidak Efien</li> </ol> <p>Presentase Target Efien (..%) agar diisi sesuai dengan kemampuan masing-masing balai dilihat dari baseline dan trend.</p> <p>Agar Baseline diinformasikan ke kami.</p>	Nilai	<p>Laporan realisasi anggaran dan kineja</p>	<p>93.5</p>	<p>Lag Output</p>	<p>Minimize</p>	<p>KPI sendiri</p>	<p>Bulanann target sama setiap Bulanann</p>	<p>Bulanann</p>



Keterangan:  
 \*) Indikator Kinerja Utama berlaku pada tahun 2020-2021  
 \*\*) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2021-2024  
 \*\*\*) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2022-2024